

**SALINAN**



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan peran serta perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan, agar tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat, meningkatnya kualitas kehidupan serta memberikan manfaat untuk masyarakat, diperlukan suatu upaya untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dengan program pembangunan pemerintah;
- b. bahwa Kabupaten Paser sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota, perlu penyiapan sumber daya manusia berkualitas agar dapat bersaing dan tidak termajinalkan melalui pembangunan manusia yang diupayakan secara bersama-sama baik oleh pemerintah daerah, masyarakat maupun perusahaan yang

beraktivitas di Kabupaten Paser melalui tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan;

- c. bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diharapkan mampu memberikan kontribusi dan dukungan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG's di Kabupaten Paser;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI DAERAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Paser.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.



6. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
7. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menjalankan aktifitas dibidang pertambangan, industri, barang dan jasa atau usaha lainnya di daerah dan bertujuan memperoleh keuntungan baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
8. Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang beroperasi di daerah yang dalam peraturan perundang-undangan diwajibkan melaksanakan Program TJSL dengan melaksanakan secara mandiri, bekerja sama dengan Pelaksana TJSL Lainnya, bekerjasama dengan lembaga/kelompok masyarakat/pihak ketiga dalam melaksanakan Program TJSL nya, maupun bekerja sama dengan pemerintah daerah.
9. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSL adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, baik melibatkan dan/atau tidak melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
11. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSL adalah Tim beranggotakan perangkat daerah terkait yang bertugas untuk memfasilitasi Forum TJSL serta menjaga keselarasan dan sinergitas program prioritas pembangunan daerah dengan program TJSL yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSL.
12. Penerima Manfaat adalah masyarakat penerima program tanggungjawab sosial yang dinilai layak dan berkewajiban melaksanakan program TJSL penuh kesadaran dan tanggung jawab serta memberikan laporan pelaksanaan program TJLS di lapangan kepada Perusahaan Pelaksana TJSL dan Forum TJSL.

## Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TJSL Perusahaan di Daerah;
- b. mensinergikan program TJSL dengan program kerja Pemerintah Daerah; dan
- c. memberi arahan dan pedoman kepada Perusahaan dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan TJSL

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSL Perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelaksananya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSL yang berdaya guna dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sebuah sistem yang terkoordinir;
- c. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL dalam bentuk penghargaan;
- d. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi berkelanjutan serta kesejahteraan sosial masyarakat;
- e. mewujudkan kesepakatan program TJSL yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah; dan
- f. mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui interaksi yang harmonis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat.

## Pasal 4

Penyelenggaraan TJSL berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
  - b. kemanfaatan umum;
  - c. kebersamaan;
  - d. keterbukaan;
  - e. kepelaksanaan;
  - f. keseimbangan;
-

- g. keserasian
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. kesepakatan;
- k. berkelanjutan; dan
- l. berwawasan lingkungan.

#### Pasal 5

TJSL diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. profesional;
- d. kreatif dan inovatif;
- e. terukur; dan
- f. program perbaikan berkelanjutan.

### BAB II PROGRAM TJSL

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Program TJSL di Daerah fokus pada pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menitikberatkan pengembangan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengembangan masyarakat;
  - b. kesejahteraan sosial;
  - c. pembinaan kewirausahaan;
  - d. pelestarian lingkungan hidup dan kebencanaan ;dan
  - e. infrastruktur
- (3) Selain Program TJSL sebagaimana dimaksud ayat (2), Perusahaan dalam batas kepatutan dapat melakukan kegiatan donasi yang berkaitan dengan *filantrophy* dan *charity*, tanpa menghilangkan kewajiban Perusahaan untuk tetap melakukan TJSL.



Bagian Kesatu  
Pengembangan Masyarakat

Pasal 7

Program Pengembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi bidang:

- a. pendidikan, dapat berupa :
  1. pendidikan, pelatihan keterampilan dan keahlian dasar;
  2. bantuan tenaga pendidik;
  3. sarana prasarana Pendidikan; dan
  4. pelatihan dan Kemandirian Masyarakat
- b. kesehatan, dapat berupa :
  1. bantuan tenaga kesehatan untuk polindes dan poskesdes; dan
  2. sarana prasarana kesehatan, diutamakan pusban/poskesdes, polindes, dan posyandu.
- c. pemberdayaan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian masyarakat dengan menitikberatkan dalam pendidikan kesejahteraan keluarga serta menunjang kemandirian ekonomi;
- d. pemberdayaan masyarakat bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan; dan
- e. pembangunan Sarana, Prasarana dan pembinaan Seni, Budaya, Olah Raga dan Pariwisata

Bagian Kedua  
Kesejahteraan Sosial

Pasal 8

Program Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi bidang :

- a. pengentasan kemiskinan bagi warga miskin sesuai kriteria berdasarkan peraturan perundang- undangan;
- b. bantuan Kesehatan bagi warga sekitar Perusahaan;
- c. bantuan bagi masyarakat terlantar, kecacatan dan keterpencilan, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sesuai ketentuan perundang undangan;
- d. pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas dan perlindungan anak;
- e. pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT);

- f. bantuan rumah layak huni dan air bersih bagi warga miskin; dan
- g. pemberdayaan dasawisma.

Bagian Ketiga  
Pembinaan Kewirausahaan

Pasal 9

Program Pembinaan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, menitikberatkan pengembangan usaha mikro kecil, dapat berupa:

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. pembentukan dan/atau peningkatan kualitas usaha mikro/kecil, peningkatan mutu produk dan desain kemasan, jejaring kerja sama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
- c. pelatihan dan pendampingan usaha mikro/kecil;
- d. pemberian bantuan modal dan/atau sarana produksi kepada usaha mikro/kecil;
- e. kemitraan antara Perusahaan dengan usaha mikro/kecil;
- f. pengembangan teknologi tepat guna;
- g. pengembangan industri kreatif;
- h. mendorong dan memberikan dukungan tumbuhnya inovasi dan kreativitas; dan
- i. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktivitas.

Bagian Keempat  
Pelestarian Lingkungan Hidup dan kebencanaan

Pasal 10

Program pelestarian lingkungan hidup dan Kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dapat berupa :

- a. pengadaan air bersih dan/atau sanitasi lingkungan;
  - b. penghijauan;
  - c. kampanye peduli lingkungan;
  - d. pengelolaan sampah dan/atau limbah;
  - e. penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan;
-



- f. bantuan sarana prasarana penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun non alam;
- g. pengadaan dan/atau pemanfaatan energi terbarukan;
- h. pendampingan; dan
- i. dukungan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau;

## Bagian Kelima Infrastruktur

### Pasal 11

Program Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dapat berupa jalan, jembatan, irigasi sarana fisik lainnya dalam rangka menunjang pengembangan dan pemberdayaan Sosial Budaya, ekonomi serta lingkungan.

### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan TJSL diluar program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat diakomodir dan dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan forum TJSL dan mendapat persetujuan Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSL.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bahwa kegiatan tersebut memiliki keselarasan dengan program prioritas daerah atau dinilai sangat mendesak.

## BAB III PENYELENGGARAAN TJSL

### Bagian Kesatu Sinergitas Program TJSL

### Pasal 13

Program TJSL disusun oleh pelaksana TJSL dengan ketentuan :

- a. memperhatikan aspirasi dan kondisi masyarakat setempat yang disampaikan kepada Perusahaan serta memperhatikan program TJSL yang disusun oleh Perusahaan lain;
-

- b. dilengkapi dengan rincian anggaran biaya serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan;
- c. sinergi dengan perencanaan reguler desa (musrenbangdes) yang telah diverifikasi dan disinkronisasi di tingkat kecamatan dan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah; dan
- d. sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi dengan program prioritas Pemerintah Daerah dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program TJSL.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah sebagai bahan dalam penyusunan rencana program kepada Tim Fasilitasi TJSL.
- (2) Program prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Tim Fasilitasi TJSL oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Tim Fasilitasi TJSL menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelaksana TJSL melalui Forum TJSL untuk menjadi acuan dalam penyusunan program TJSL.
- (4) Tim Fasilitasi TJSL mengkaji program TJSL yang disusun oleh Pelaksana TJSL melalui Forum TJSL untuk melihat sinergitasnya dengan prioritas dan rencana pembangunan daerah.
- (5) Setelah melakukan pengkajian program sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Fasilitasi TJSL dapat melakukan verifikasi ke lapangan dengan melibatkan Pelaksana TJSL dan masyarakat penerima manfaat program.
- (6) Hasil kajian dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam rapat sinkronisasi akhir dan hasilnya dituangkan dalam bentuk naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pihak Pelaksana TJSL.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 15

Pelaksanaan program TJSL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksana TJSL berkoordinasi dengan Forum TJSL;

- b. Program TJSL merupakan kewenangan Pelaksana TJSL dan dapat dikerjakan secara mandiri, bersama-sama dengan Pelaksana TJSL lain, Penerima Manfaat, dan/atau dengan Pemerintah Daerah.
- c. Pelaksana TJSL meminta kelengkapan administrasi kepada Penerima Manfaat.
- d. Program TJSL dilaksanakan mempedomani program kegiatan sesuai Naskah Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).

#### Pasal 16

Pelaksana TJSL wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TJSL menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam manajemen maupun program pengembangan Perusahaan.

#### Bagian Ketiga

#### Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan

#### Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan program TJSL, Pengendalian dan evaluasi dilakukan berjenjang oleh Pelaksana TJSL, Forum TJSL dan Tim Fasilitasi TJSL.
- (2) Pengendalian dan evaluasi program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSL melakukan pengawasan atas pelaksanaan program TJSL untuk menjamin agar pelaksanaan program TJSL berjalan efektif dan efisien sesuai dengan program yang telah disepakati.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pemantauan di lokasi pelaksanaan program TJSL.



Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pelaporan dilakukan dalam rangka memberikan informasi mengenai proses, kendala, dan tingkat pencapaian pelaksanaan program TJSL.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana TJSL menginformasikan :
  - a. realisasi capaian kinerja pelaksanaan program TJSL;
  - b. realisasi penggunaan biaya program TJSL;
  - c. kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
  - d. rencana tindak lanjut.
- (3) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Februari dan Juli dan disampaikan ke Forum TJSL dengan tembusan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSL.
- (4) Forum TJSL melakukan kompilasi atas laporan pelaksanaan Program TJSL oleh Pelaksana TJSL dan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSL dengan tembusan ke DPRD.

BAB IV  
PENGHARGAAN TJSL

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian kepada seluruh Perusahaan yang melaksanakan program TJSL.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan TJSL kepada Pelaksana TJSL yang telah melaksanakan program TJSL yang secara konsisten dengan hasil baik serta sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. penghargaan tertulis berupa Piagam/Sertifikat; dan/atau
  - b. trophy;
- (4) Pemberian penghargaan dapat diberikan setiap dua tahun sekali.
- (5) Kriteria penghargaan paling sedikit memenuhi aspek :
  - a. inovasi, keberlanjutan, capaian kinerja, kemanfaatan

- b. kebijakan/komitmen Perusahaan dalam program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya jumlah dan nominal program TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan tiap tahunnya;
  - c. perencanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TSJL dengan program prioritas pembangunan Daerah;
  - d. pengendalian dan evaluasi program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program TJSL yang telah dilakukan oleh Perusahaan;
  - e. kepatuhan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan semesteran dan tahunan; dan
  - f. dukungan terhadap Tujuan Pembangunan berkelanjutan/SDG's, dengan indikator utama yaitu jumlah dan keselarasan program TJSL yang dilaksanakan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG's.
- (6) Penghargaan dapat berupa insentif dan kemudahan berusaha sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (7) Pemberian penghargaan TJSL diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Forum TJSL

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan TJSL di Daerah agar Program TJSL dapat dirumuskan secara terencana, terpadu dan sinergi dengan Program Pemerintah Daerah, maka dibentuk Forum TJSL.
  - (2) Perusahaan wajib memprakarsai pembentukan forum TJSL di Daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
  - (3) Biaya operasional forum TJSL bersumber dari iuran/sumbangan dari Pelaksana TJSL anggota Forum TJSL.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Forum TJSL diatur dengan Peraturan Bupati.
-

Bagian Kedua  
Tim Fasilitasi TJSL

Pasal 21

- (1) Dalam rangka operasional dan fungsional Forum TJSL, serta terwujudnya sinergitas, keselarasan program TJSL dengan program prioritas pembangunan Daerah maka dilakukan fasilitasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Tim Fasilitasi TJSL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tim Fasilitasi TJSL diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
SISTEM INFORMASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSL di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
  - b. program kegiatan yang telah didanai TJSL;
  - c. Perusahaan yang telah melaksanakan TJSL; dan
  - d. perkembangan pelaksanaan TJSL di Daerah;
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN TJSL

Pasal 23

Pembiayaan TJSL meliputi :

- a. pembiayaan pelaksanaan TJSL dialokasikan dari keuntungan bersih setelah dipotong pajak paling sedikit 2% (dua persen);
  - b. pembiayaan pelaksanaan TJSL dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang bersumber dari kekayaan Perusahaan;
-



- c. pembiayaan pelaksanaan TJSL dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban berdasarkan kriteria usaha, besaran modal, dan kinerja keuangannya; dan
- d. pembiayaan TJSL bagi Perusahaan BUMN/BUMD dialokasikan paling sedikit 2% (dua persen) dari keuntungan bersih setelah dipotong pajak.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 24

Pelaksana TJSL yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 dikenakan:

- a. sanksi administratif berupa teguran tertulis, sanksi pembatasan kegiatan berusaha, pembekuan kegiatan berusaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- b. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebanyak tiga kali, dan dilakukan tenggang waktu masing-masing tujuh hari untuk teguran kedua dan ketiga
- c. sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan di media masa cetak dan media elektronik Daerah.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Program TJSL yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Forum TJSL yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB X

### PENUTUP

#### Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 15 Maret 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (64.01/II/8/3/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER



SEKRETARAT DAERAH  
KABUPATEN PASER  
ANDI AZIS  
NIP 19680816 199806 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN DI DAERAH

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Agar pelaksanaan TJSL dapat berjalan dengan baik, baik dalam hal sinergitas program TJSL dengan prioritas pembangunan daerah, terwujudnya pembangunan manusia baik dari aspek sosial budaya, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, meningkatnya kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, mewujudkan kepastian hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TJSL, serta terjalinnya hubungan perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, maka TJLS perlu di atur dalam produk hukum daerah.

Dengan diaturnya tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan dalam bentuk Peraturan Daerah dipandang dapat memberikan jaminan kepastian hukum akan implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di daerah. Selain itu, dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan kedepannya perusahaan dan masyarakat di daerah mempunyai pedoman dan kebijakan dasar untuk mengimplementasikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sementara bagi Pemerintahan Daerah sendiri keberadaan Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan agar dapat berjalan secara efektif serta memberi manfaat yang positif baik bagi perusahaan maupun masyarakat.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan TJSL harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan TJSL.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah TJSL yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik perusahaan, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah TJSL dilaksanakan oleh perusahaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya melibatkan pihak terkait serta masyarakat serta ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Daerah.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah TJSL dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepelaksanaan” adalah TJSL dilaksanakan dengan mengedepankan kerja sama saling menguntungkan demi tercapai kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan Daerah

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah sasaran kegiatan TJSL dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah program dan kegiatan TJSL dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah program dan kegiatan TJSL dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa TJSL harus dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Paser dengan mengedepankan kepentingan yang paling mendesak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah perencanaan TJSL harus merupakan hasil permufakatan semua pihak dengan memadukan dan menyelaraskan seluruh kepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan ” adalah pelaksanaan program TJSL diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kegiatan TJSL diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

#### Pasal 5

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Transparansi” adalah setiap pelaksanaan TJSL semua Pemangku Kepentingan berhak mengetahui aktivitas program, waktu dan tempat pelaksanaan secara terbuka.

##### Huruf b

Yang dimaksud “Akuntabilitas” adalah segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan TJSL dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemangku Kepentingan, baik secara administrasi maupun keuangan.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Profesional” adalah aktivitas TJSL dikelola dengan sistem manajemen yang modern dalam hal perencanaan, pelaksanaan operasional program, pengawasan dan sistem pelaporan yang akuntabel.

##### Huruf d

Yang dimaksud “Kreatif dan Inovatif” adalah program TJSL yang dilakukan perusahaan mengedepankan program yang dapat menumbuhkan motivasi keterlibatan masyarakat yang tidak monoton, dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat setempat.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah semua program dan pelaksanaan TJSL memiliki parameter yang jelas untuk mengukur keberhasilan program TJSL seperti sasaran, *Outcome* yang diharapkan dan manfaat yang dirasakan setelah dilaksanakan TJSL.



Huruf f

Yang dimaksud dengan “Program Perbaikan berkelanjutan” adalah semua program TJSL direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk lebih memberdayakan masyarakat, Lingkungan dan ekonomi masyarakat setempat yang tidak terputus dalam satu kali pelaksanaan TJSL.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud *filantrophy* adalah donasi perusahaan yang didasari oleh prinsip pada tindakan atas dasar etika atau tolong menolong.

Yang dimaksud *charity* donasi perusahaan yang berprinsip pada tindakan atas dasar agama, tradisi ataupun adat disekitar lokasi perusahaan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

---

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Persentase 2% diperoleh berdasarkan kesepakatan Pemerintah Daerah, DPRD dan Perusahaan sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam pembangunan daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR